



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Camat adalah Camat di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

ADD bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa .

BAB III

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGANGGARAN ADD SETIAP DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) Perhitungan pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Kedua
Pembagian ADD Setiap Desa

Pasal 5

- Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan asas merata dan asas keadilan.
- Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk.
- Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.
- Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah ADD Daerah dengan bobot asas merata 70 % (tujuh puluh persen) dan asas keadilan 30 % (tiga puluh persen).
- Variabel utama asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - jumlah penduduk dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
 - jumlah penduduk miskin dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20 % (dua puluh persen).
- Data variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga pemerintah atau perangkat Daerah yang berwenang.
- Penghitungan alokasi keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = \{(0,40 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,20 * Z4)\} * AK \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AK Desa = alokasi keadilan setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di-Daerah

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

AK Daerah = Alokasi Keadilan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Rincian pembagian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran ADD

Pasal 6

ADD dalam APBD dianggarkan dalam belanja tidak langsung satuan kerja pengelola keuangan Daerah pada BPKAD.

BAB IV
PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan badan permusyaratan Desa; dan
 - c. mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana (alam / non alam).
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis Desa.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- (2) Penyaluran (ADD) dilakukan dari rekening kas umum Daerah langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melalui bank pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 9

Tahapan Penyaluran ADD:

- a. Penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. Penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- c. Penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen)

Pasal 10

ADD dibagi:

- a. untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan BPD (disalurkan tiap bulan); dan
- b. untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana (alam / non alam).

Bagian Kedua

Penyaluran ADD Untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, dilakukan setiap bulan dengan ketentuan memenuhi persyaratan:
 - a. surat Permohonan;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDes (hanya untuk pencairan bulan ke- 1);
 - c. rekomendasi Camat;
 - d. surat pengantar DPMD;
 - e. daftar aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
 - g. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa
- (2) Batas akhir penyaluran penghasilan tetap paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penghasilan tetap atau upah minimum kabupaten untuk pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
- (4) Potongan 1% (satu persen) penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagihkan bersamaan dengan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 4% (empat persen) oleh DPMD ke BPKAD.

Bagian Ketiga

Penyaluran ADD untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana (alam / non alam).

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD setelah dikurang penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan realisasi penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai peraturan perundangan-undangan jika telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran kas Daerah.
- (2) Tahapan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan besaran sebagai berikut:

- a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurang penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD selama 4 (empat) bulan;
- b. penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dikurang penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD selama 4 (empat) bulan; dan
- c. penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) dikurang penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD selama 4 (empat) bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyaluran ADD

Pasal 13

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyaluran tahap I:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - e) surat keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f) surat keputusan penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g) daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang APBDesa;
 - h) berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - i) berita acara penetapan prioritas dana Desa;
 - j) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Desa Pemerintah Desa; dan
 - k) daftar aparatur Pemerintah Desa.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) surat keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD;
 - c) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Desa Pemerintah Desa;
 - d) daftar aparatur Pemerintah Desa;
 - e) berita acara penetapan prioritas ADD; dan
 - f) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I.

3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD;
 - b) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - e) rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - f) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap I.
- b. Penyaluran tahap II:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi);
 - c) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama bilamana penyaluran setelah bulan Juni dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);dan
 - d) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari anggaran yang telah disalurkan.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - c) fotokopi Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - d) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap I dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I dari Kecamatan.
 3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - d) berita acara hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I dari Kecamatan;
 - e) rekomendasi Tahap II dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD;dan
 - f) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap II.
- c. Penyaluran tahap III:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan yaitu
 - a. laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);dan

- b. berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari anggaran yang telah disalurkan.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap II dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap II dari Kecamatan; dan
 - c) surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD;
 3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi
 - a) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - d) berita acara hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap II dari Kecamatan;
 - e) rekomendasi Tahap III dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - f) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap III.
- (2) Dalam hal pencairan ADD tahap III belum dilakukan pada tahun berjalan pencairan ADD tahap III dapat dilakukan paling lambat pada minggu I bulan Juni pada tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Penarikan Dana ADD

Pasal 14

- (1) Penarikan dana ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Kepala Urusan Keuangan
- (2) Penarikan dana ADD dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dalam hal Kepala Desa berhalangan hadir dengan membawa bukti diri dan surat kuasa bermaterai dari Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil dari penarikan dana ADD.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Program dan kegiatan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Daerah yang membidangi Desa, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) Dinas Daerah yang membidangi Desa, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/ gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. audit;
 - b. review; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;

- c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
- d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/ gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Kepala Desa dan perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan dana ADD diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Dalam hal Desa tidak membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, maka Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa yang menjabat.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan dapat berjalan Camat dapat merekomendasikan pencairan sebagian ADD untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. honorarium staf Desa;
 - d. operasional rukun tetangga, lembaga adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. belanja listrik, air, internet dan alat tulis kantor.
- (7) Camat dapat merekomendasikan pencairan sisa ADD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sebelum tahun anggaran berakhir setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka;
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. permasalahan telah terselesaikan pada tingkat yang lain yang didukung oleh dokumen yang memadai.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan; dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.
- (3) Perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui perubahan APBDes.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2020, TANGGAL 29 DESEMBER 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Muntai	Perian	1.513.817.000	454.145.100	605.526.800	454.145.100
2	Muara Muntai	Muara Leka	1.433.400.000	430.020.000	573.360.000	430.020.000
3	Muara Muntai	Muara Aloh	1.380.130.000	414.039.000	552.052.000	414.039.000
4	Muara Muntai	Jantur	1.438.850.000	431.655.000	575.540.000	431.655.000
5	Muara Muntai	Batuq	1.248.149.000	374.444.700	499.259.600	374.444.700
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	1.203.046.000	360.913.800	481.218.400	360.913.800
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	1.467.143.000	440.142.900	586.857.200	440.142.900
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	1.363.620.000	409.086.000	545.448.000	409.086.000
9	Muara Muntai	Kayu Batu	2.066.044.000	619.813.200	826.417.600	619.813.200
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	1.483.987.000	445.196.100	593.594.800	445.196.100
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	1.216.463.000	364.938.900	486.585.200	364.938.900
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	1.368.396.000	410.518.800	547.358.400	410.518.800
13	Muara Muntai	Jantur Baru	1.409.366.000	422.809.800	563.746.400	422.809.800
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	2.189.338.000	656.801.400	875.735.200	656.801.400
15	Loa Kulu	Sungai Payang	1.827.680.000	548.304.000	731.072.000	548.304.000
16	Loa Kulu	Jembayan	2.340.345.000	702.103.500	936.138.000	702.103.500
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	2.120.906.000	636.271.800	848.362.400	636.271.800
18	Loa Kulu	Loh Sumber	1.757.400.000	527.220.000	702.960.000	527.220.000
19	Loa Kulu	Ponoragan	1.479.230.000	443.769.000	591.692.000	443.769.000
20	Loa Kulu	Rempanga	1.446.587.000	433.976.100	578.634.800	433.976.100
21	Loa Kulu	Margahayu	1.637.920.000	491.376.000	655.168.000	491.376.000
22	Loa Kulu	Jonggon Jaya	1.540.583.000	462.174.900	616.233.200	462.174.900
23	Loa Kulu	Lung Anai	1.203.383.000	361.014.900	481.353.200	361.014.900
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	1.488.478.000	446.543.400	595.391.200	446.543.400
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	1.474.086.000	442.225.800	589.634.400	442.225.800
26	Loa Kulu	Sepakat	1.513.602.000	454.080.600	605.440.800	454.080.600
27	Loa Kulu	Sumber Sari	1.457.117.000	437.135.100	582.846.800	437.135.100
28	Loa Kulu	Jongkang	1.415.951.000	424.785.300	566.380.400	424.785.300
29	Loa Janan	Bakungan	2.021.254.000	606.376.200	808.501.600	606.376.200
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	2.294.094.000	688.228.200	917.637.600	688.228.200
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	2.559.234.000	767.770.200	1.023.693.600	767.770.200
32	Loa Janan	Purwajaya	1.808.790.000	542.637.000	723.516.000	542.637.000
33	Loa Janan	Tani Bhakti	1.440.594.000	432.178.200	576.237.600	432.178.200
34	Loa Janan	Batuah	2.232.414.000	669.724.200	892.965.600	669.724.200
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	2.480.001.000	744.000.300	992.000.400	744.000.300
36	Loa Janan	Tani Harapan	1.593.502.000	478.050.600	637.400.800	478.050.600
37	Anggana	Sepatin	2.082.451.000	624.735.300	832.980.400	624.735.300
38	Anggana	Muara Pantuan	2.542.306.000	762.691.800	1.016.922.400	762.691.800
39	Anggana	Tani Baru	1.830.144.000	549.043.200	732.057.600	549.043.200
40	Anggana	Kutai Lama	1.732.966.000	519.889.800	693.186.400	519.889.800
41	Anggana	Anggana	1.690.436.000	507.130.800	676.174.400	507.130.800
42	Anggana	Sungai Meriam	2.304.670.000	691.401.000	921.868.000	691.401.000
43	Anggana	Sidomulyo	1.642.869.000	492.860.700	657.147.600	492.860.700
44	Anggana	Handil Terusan	2.277.882.000	683.364.600	911.152.800	683.364.600
45	Muara Badak	Saliki	2.333.989.000	700.196.700	933.595.600	700.196.700
46	Muara Badak	Salo Palai	1.573.635.000	472.090.500	629.454.000	472.090.500
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	2.154.167.000	646.250.100	861.666.800	646.250.100
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	2.111.515.000	633.454.500	844.606.000	633.454.500
49	Muara Badak	Tanjung Limau	1.816.892.000	545.067.600	726.756.800	545.067.600
50	Muara Badak	Tanah Datar	1.585.606.000	475.681.800	634.242.400	475.681.800
51	Muara Badak	Badak Baru	2.070.755.000	621.226.500	828.302.000	621.226.500
52	Muara Badak	Suka Damai	1.451.743.000	435.522.900	580.697.200	435.522.900
53	Muara Badak	Badak Mekar	1.288.489.000	386.546.700	515.395.600	386.546.700
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	1.924.972.000	577.491.600	769.988.800	577.491.600
55	Muara Badak	Batu-Batu	1.336.173.000	400.851.900	534.469.200	400.851.900
56	Muara Badak	Salo Cella	1.656.694.000	497.008.200	662.677.600	497.008.200
57	Muara Badak	Sungai Bawang	1.323.724.000	397.117.200	529.489.600	397.117.200
58	Tenggarong	Rampak Lambur	1.531.406.000	459.421.800	612.562.400	459.421.800
59	Tenggarong	Bendang Raya	1.333.953.000	400.185.900	533.581.200	400.185.900
60	Sebulu	Selerong	1.507.260.000	452.178.000	602.904.000	452.178.000
61	Sebulu	Tanjung Harapan	1.353.949.000	406.184.700	541.579.600	406.184.700
62	Sebulu	Beloro	1.411.110.000	423.333.000	564.444.000	423.333.000
63	Sebulu	Sebulu Ulu	1.609.346.000	482.803.800	643.738.400	482.803.800
64	Sebulu	Sebulu Ilir	1.448.249.000	434.474.700	579.299.600	434.474.700
65	Sebulu	Segihan	1.413.864.000	424.159.200	565.545.600	424.159.200
66	Sebulu	Sumber Sari	1.769.453.000	530.835.900	707.781.200	530.835.900
67	Sebulu	Manunggal Daya	1.597.491.000	479.247.300	638.996.400	479.247.300
68	Sebulu	Giri Agung	1.529.703.000	458.910.900	611.881.200	458.910.900

69	Sebulu	Senoni	1.392.073.000	417.621.900	556.829.200	417.621.900
70	Sebulu	Sebulu Moderen	1.592.908.000	477.872.400	637.163.200	477.872.400
71	Sebulu	Sanggulan	1.570.586.000	471.175.800	628.234.400	471.175.800
72	Sebulu	Lekaq Kidau	1.393.061.000	417.918.300	557.224.400	417.918.300
73	Sebulu	Mekar Jaya	1.457.218.000	437.165.400	582.887.200	437.165.400
74	Kota Bangun	Kedang Ipil	1.466.164.000	439.849.200	586.465.600	439.849.200
75	Kota Bangun	Benua Baru	1.206.843.000	362.052.900	482.737.200	362.052.900
76	Kota Bangun	Sedulang	1.189.571.000	356.871.300	475.828.400	356.871.300
77	Kota Bangun	Loleng	1.642.523.000	492.756.900	657.009.200	492.756.900
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	1.676.895.000	503.068.500	670.758.000	503.068.500
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	1.493.294.000	447.988.200	597.317.600	447.988.200
80	Kota Bangun	Liang	1.428.270.000	428.481.000	571.308.000	428.481.000
81	Kota Bangun	Muhuran	1.189.692.000	356.907.600	475.876.800	356.907.600
82	Kota Bangun	Pela	1.139.016.000	341.704.800	455.606.400	341.704.800
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	1.313.664.000	394.099.200	525.465.600	394.099.200
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	1.531.803.000	459.540.900	612.721.200	459.540.900
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	1.511.158.000	453.347.400	604.463.200	453.347.400
86	Kota Bangun	Sumber Sari	1.406.226.000	421.867.800	562.490.400	421.867.800
87	Kota Bangun	Sari Nadi	1.504.787.000	451.436.100	601.914.800	451.436.100
88	Kota Bangun	Suka Bumi	1.379.490.000	413.847.000	551.796.000	413.847.000
89	Kota Bangun	Wonosari	1.142.324.000	342.697.200	456.929.600	342.697.200
90	Kota Bangun	Kedang Murung	1.655.269.000	496.580.700	662.107.600	496.580.700
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	1.474.827.000	442.448.100	589.930.800	442.448.100
92	Kota Bangun	Liang Ulu	1.551.591.000	465.477.300	620.636.400	465.477.300
93	Kota Bangun	Sebelimbangan	1.185.257.000	355.577.100	474.102.800	355.577.100
94	Kota Bangun	Sangkuliman	1.129.022.000	338.706.600	451.608.800	338.706.600
95	Kenohan	Lamin Telihan	1.640.158.000	492.047.400	656.063.200	492.047.400
96	Kenohan	Lamin Pulut	1.163.304.000	348.991.200	465.321.600	348.991.200
97	Kenohan	Teluk Bingkai	1.454.323.000	436.296.900	581.729.200	436.296.900
98	Kenohan	Kahala	1.365.454.000	409.636.200	546.181.600	409.636.200
99	Kenohan	Tubuhan	1.601.343.000	480.402.900	640.537.200	480.402.900
100	Kenohan	Semayang	1.566.970.000	470.091.000	626.788.000	470.091.000
101	Kenohan	Teluk Muda	1.197.950.000	359.385.000	479.180.000	359.385.000
102	Kenohan	Tuana Tuha	1.820.024.000	546.007.200	728.009.600	546.007.200
103	Kenohan	Kahala Ilir	1.358.700.000	407.610.000	543.480.000	407.610.000
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	1.957.420.000	587.226.000	782.968.000	587.226.000
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	1.455.760.000	436.728.000	582.304.000	436.728.000
106	Kembang Janggut	Hambau	1.974.681.000	592.404.300	789.872.400	592.404.300
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	2.045.516.000	613.654.800	818.206.400	613.654.800
108	Kembang Janggut	Kelekat	1.499.432.000	449.829.600	599.772.800	449.829.600
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	1.441.784.000	432.535.200	576.713.600	432.535.200
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	1.439.119.000	431.735.700	575.647.600	431.735.700
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	1.538.956.000	461.686.800	615.582.400	461.686.800
112	Kembang Janggut	Muai	1.419.365.000	425.809.500	567.746.000	425.809.500
113	Kembang Janggut	Perdana	1.364.903.000	409.470.900	545.961.200	409.470.900
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	1.474.443.000	442.332.900	589.777.200	442.332.900
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	1.580.829.000	474.248.700	632.331.600	474.248.700
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	1.665.674.000	499.702.200	666.269.600	499.702.200
117	Muara Kaman	Teratak	1.453.317.000	435.995.100	581.326.800	435.995.100
118	Muara Kaman	Benua Puhun	1.535.873.000	460.761.900	614.349.200	460.761.900
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	1.506.097.000	451.829.100	602.438.800	451.829.100
120	Muara Kaman	Sabintulung	1.750.332.000	525.099.600	700.132.800	525.099.600
121	Muara Kaman	Muara Siran	1.388.294.000	416.488.200	555.317.600	416.488.200
122	Muara Kaman	Tunjungan	1.229.430.000	368.829.000	491.772.000	368.829.000
123	Muara Kaman	Sedulang	1.985.710.000	595.713.000	794.284.000	595.713.000
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	1.783.877.000	535.163.100	713.550.800	535.163.100
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	1.411.829.000	423.548.700	564.731.600	423.548.700
126	Muara Kaman	Sidomukti	1.913.916.000	574.174.800	765.566.400	574.174.800
127	Muara Kaman	Panca Jaya	1.599.422.000	479.826.600	639.768.800	479.826.600
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	1.585.390.000	475.617.000	634.156.000	475.617.000
129	Muara Kaman	Kupang Baru	1.600.174.000	480.052.200	640.069.600	480.052.200
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	1.314.754.000	394.426.200	525.901.600	394.426.200
131	Muara Kaman	Bukit Jering	1.442.480.000	432.744.000	576.992.000	432.744.000
132	Muara Kaman	Liang Buaya	1.429.646.000	428.893.800	571.858.400	428.893.800
133	Muara Kaman	Puan Cepak	1.496.470.000	448.941.000	598.588.000	448.941.000
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	1.364.512.000	409.353.600	545.804.800	409.353.600
135	Tabang	Gunung Sari	1.385.474.000	415.642.200	554.189.600	415.642.200
136	Tabang	Long Lalang	1.139.060.000	341.718.000	455.624.000	341.718.000
137	Tabang	Muara Ritan	1.341.724.000	402.517.200	536.689.600	402.517.200
138	Tabang	Buluk Sen	1.201.526.000	360.457.800	480.610.400	360.457.800
139	Tabang	Umaq Dian	1.184.691.000	355.407.300	473.876.400	355.407.300
140	Tabang	Muara Pedohon	1.121.948.000	336.584.400	448.779.200	336.584.400
141	Tabang	Bila Talang	1.253.267.000	375.980.100	501.306.800	375.980.100
142	Tabang	Kampung Baru	1.158.300.000	347.490.000	463.320.000	347.490.000
143	Tabang	Umaq Tukung	1.136.304.000	340.891.200	454.521.600	340.891.200
144	Tabang	Sidomulyo	1.355.162.000	406.548.600	542.064.800	406.548.600
145	Tabang	Umaq Bekuay	1.135.727.000	340.718.100	454.290.800	340.718.100

146	Tabang	Tabang Lama	1.108.293.000	332.487.900	443.317.200	332.487.900
147	Tabang	Muara Tiq	1.086.487.000	325.946.100	434.594.800	325.946.100
148	Tabang	Muara Salung	1.111.086.000	333.325.800	444.434.400	333.325.800
149	Tabang	Muara Kebaq	1.140.183.000	342.054.900	456.073.200	342.054.900
150	Tabang	Muara Belinau	1.091.901.000	327.570.300	436.760.400	327.570.300
151	Tabang	Muara Tuboq	1.137.828.000	341.348.400	455.131.200	341.348.400
152	Tabang	Ritan Baru	1.592.331.000	477.699.300	636.932.400	477.699.300
153	Tabang	Tukung Ritan	1.533.220.000	459.966.000	613.288.000	459.966.000
154	Samboja	Karya Jaya	1.379.422.000	413.826.600	551.768.800	413.826.600
155	Samboja	Bukit Raya	1.421.525.000	426.457.500	568.610.000	426.457.500
156	Samboja	Tani Bhakti	1.509.210.000	452.763.000	603.684.000	452.763.000
157	Samboja	Beringin Agung	1.481.311.000	444.393.300	592.524.400	444.393.300
158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	1.946.874.000	584.062.200	778.749.600	584.062.200
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	1.586.161.000	475.848.300	634.464.400	475.848.300
160	Tenggarong Seberang	Embalut	1.469.055.000	440.716.500	587.622.000	440.716.500
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	2.406.470.000	721.941.000	962.588.000	721.941.000
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	1.902.607.000	570.782.100	761.042.800	570.782.100
163	Tenggarong Seberang	Separi	2.858.722.000	857.616.600	1.143.488.800	857.616.600
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	2.017.898.000	605.369.400	807.159.200	605.369.400
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	1.614.576.000	484.372.800	645.830.400	484.372.800
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	1.580.737.000	474.221.100	632.294.800	474.221.100
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	1.546.775.000	464.032.500	618.710.000	464.032.500
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	1.372.697.000	411.809.100	549.078.800	411.809.100
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	1.354.444.000	406.333.200	541.777.600	406.333.200
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	1.412.781.000	423.834.300	565.112.400	423.834.300
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	1.466.399.000	439.919.700	586.559.600	439.919.700
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	2.094.502.000	628.350.600	837.800.800	628.350.600
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	1.555.282.000	466.584.600	622.112.800	466.584.600
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	1.551.023.000	465.306.900	620.409.200	465.306.900
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	1.313.456.000	394.036.800	525.382.400	394.036.800
176	Marang Kayu	Sebuntal	2.147.280.000	644.184.000	858.912.000	644.184.000
177	Marang Kayu	Santan Ulu	2.583.704.000	775.111.200	1.033.481.600	775.111.200
178	Marang Kayu	Santan Tengah	1.451.617.000	435.485.100	580.646.800	435.485.100
179	Marang Kayu	Santan Ilir	1.485.593.000	445.677.900	594.237.200	445.677.900
180	Marang Kayu	Kersik	1.450.888.000	435.266.400	580.355.200	435.266.400
181	Marang Kayu	Bunga Putih	1.431.714.000	429.514.200	572.685.600	429.514.200
182	Marang Kayu	Makarti	1.442.268.000	432.680.400	576.907.200	432.680.400
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	1.495.332.000	448.599.600	598.132.800	448.599.600
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	1.274.786.000	382.435.800	509.914.400	382.435.800
185	Marang Kayu	Semangko	1.936.088.000	580.826.400	774.435.200	580.826.400
186	Marang Kayu	Sambera Baru	1.487.583.000	446.274.900	595.033.200	446.274.900
187	Muara Wis	Muara Wis	1.754.736.000	526.420.800	701.894.400	526.420.800
188	Muara Wis	Sebemban	1.318.411.000	395.523.300	527.364.400	395.523.300
189	Muara Wis	Melintang	1.733.466.000	520.039.800	693.386.400	520.039.800
190	Muara Wis	Enggelam	1.929.791.000	578.937.300	771.916.400	578.937.300
191	Muara Wis	Lebak Mantan	1.378.170.000	413.451.000	551.268.000	413.451.000
192	Muara Wis	Lebak Cilog	1.384.960.000	415.488.000	553.984.000	415.488.000
193	Muara Wis	Muara Enggelam	1.287.139.000	386.141.700	514.855.600	386.141.700
Total			302.623.890.000	90.787.167.000	121.049.556.000	90.787.167.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002